



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aqran Alias Ipan Bin M. Wagimin;
Tempat lahir : Sungai Batang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Batang RT 005 RW 002 Desa Batang
Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa Aqran Alias Ipan Bin M. Wagimin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 32/Pid.B/2024/ PN Mpw tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AQRAN Alias IPAN Bin M.WAGIMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam yang sejenis"**, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan Alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah unit handphone merk Vivo Y20s G warna Prist Blue dengan Imei 1: 863852058506676, Imei: 2 863852058506668;
 - 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y20s G warna Prist Blue dengan Imei 1: 863852058506676, Imei 2: 863852058506668;**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AGIL**
 - 1 (satu) sebilah parang pendek;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Membebani terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Mpw



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

Pertama

Bahwa Terdakwa **AQRAN Alias IPAN Bin M.WAGIMIN** pada Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wib dan pada Hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Sungai Batang Rt 005 Rw 002 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam yang sejenis”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 terdakwa masuk ke dalam rumah saksi AGIL PRADITAMA di di Sungai Batang Rt 005 Rw 002 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh dengan cara Terdakwa mengambil anak kunci rumah yang sebelumnya di simpan/ tergantung di gudang/ garasi rumah setela itu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) tabung gas dari dapur kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan di simpan di bawah tempat tidur terdakwa.



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa masuk ke dalam rumah saksi AGIL PRADITAMA di Sungai Batang Rt 005 Rw 002 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh dengan cara terdakwa mencongkel menggunakan sebilah parang pendek yang terdakwa ambil dari samping rumah saksi AGIL kemudian setelah pintu rumah tersebut terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam kamar saksi AGIL dan mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y20s G warna Prist Blue yang terletak di atas meja dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, warna hijau dari dapur rumah saksi AGIL kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, untuk tabung gas 3 (tiga) kg terdakwa simpan di bawah tempat tidur terdakwa dan 1 unit Hp VIVO Y20s G warna Prist Blue terdakwa gunakan untuk sehari-hari.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dalam mengambil 3 (Tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20s G warna prist blue yang diambilnya dan seluruhnya adalah milik saksi AGIL PRADITAMA.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi AGIL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **AQRAN Alias IPAN Bin M.WAGIMIN** pada Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wib dan pada Hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Sungai Batang Rt 005 Rw 002 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam yang sejenis”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 terdakwa masuk ke dalam rumah saksi AGIL PRADITAMA di di Sungai Batang Rt 005 Rw 002 Desa



Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh dengan cara Terdakwa mengambil anak kunci rumah yang sebelumnya di simpan/ tergantung di gudang/ garasi rumah setela itu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) tabung gas dari dapur kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa dan di simpan di bawah tempat tidur terdakwa.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa masuk ke dalam rumah saksi AGIL PRADITAMA di Sungai Batang Rt 005 Rw 002 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar saksi AGIL dan mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y20s G warna Prist Blue yang terletak di atas meja dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, warna hijau dari dapur rumah saksi AGIL kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, untuk tabung gas 3 (tiga) kg terdakwa simpan di bawah tempat tidur terdakwa dan 1 unit Hp VIVO Y20s G warna Prist Blue terdakwa gunakan untuk sehari-hari.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dalam mengambil 3 (Tiga) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20s G warna prist blue yang diambilnya dan seluruhnya adalah milik saksi AGIL PRADITAMA.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi AGIL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agil Praditama Alias Agil Bin Tamaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksiada kehilangan barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dua kali yaitu yang pertama diketahui pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib kemudian kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Sungai Batang RT 005 RW 002 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;



- Bahwa untuk kejadian yang pertama barang yang hilang berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, kemudian untuk kejadian yang ke dua kalinya yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20s G warna prist blue dengan imei 1 863852058506676 imei 2 8638520585066686 dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa masuk kedalam rumah pertama kalinya dengan cara yaitu Terdakwa menggunakan kunci pintu yang saat itu saksigantung di dinding gerasi karena rumah dalam keadaan kosong, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu rumah bagian samping;
- Bahwa atas kejadian tersebut dari kejadian yang pertama maupun dari kejadian yang kedua saksimengalami kerugian sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sebelum hilang letak/ posisi terakhir 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut ada di dalam rumah tepatnya di dapur dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20s G warna prist blue berada di dalam kamar saya;
- Bahwa pada saat kejadian pertama maupun kejadian yang kedua kalinya rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa pertama saksitidak mengetahui namun saksimendapat informasi bahwa Terdakwa ada membawa atau menjinggjing 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023;
- Bahwa pada saat itu rumah saksipada saat sebelumnya dalam kondisi terkunci;
- Bahwa pada saat sebelumnya rumah saksi pernah mengalami pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib kemudian kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Sungai Batang RT 005 RW 002 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa ada, yang mengetahui kejadian tersebut selain saksiyaitu Sdr. Feri Saputra;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut pintu samping rumah yang pengunci atau slot terbuat dari kayu jebol atau terbengkas;
- Bahwa benar ini adalah barang-barang milik saksiyang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksitersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk menguasai barang-barang milik



saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Feri Saputra, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di depan penyidik pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 pukul 13.00 Wib;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi saksi hanya melihat Terdakwa ada membawa atau menjingjing 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg;
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat Terdakwa ada membawa atau menjingjing 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada bertanya kepada Terdakwa tentang 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada melihat Terdakwa membawa barang lain selain 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan masih kenal dengan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Ronal Marbun, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangannya di depan penyidik pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 09.50 Wib;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat penangkapan Terdakwa saksi ada mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung gas



elpiji ukuran 3 Kg dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20s G warna prist blue dan sebilah parang pendek yang bergagang kayu;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya diantaranya Aipda Bahkroji dan Brigpol Yulianto;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib Polsek Sungai Pinyuh menerima laporan peristiwa pencurian, setelah menerima laporan tersebut anggota kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan para saksi dan hasil penyelidikan tersebut ada informasi bahwa ada seseorang laki-laki pada hari Sabtu tanggal 14 oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib membawa atau menjingjing 1 (satu) buah gas elpiji ukuran 3 kg dari informasi tersebut saksibersama anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan yang tujuan kepada Terdakwa dan pada saat bertemu Terdakwa dirinya mengakui perbuatannya dan setelah itu petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Terdakwa didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemilikinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib kemudian kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Sungai Batang RT 005 RW 002 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, kemudian untuk kejadian yang ke dua kalinya yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo



Y20s G warna prist blue dengan imei 1 863852058506676 imei 2 863852058506686 dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg;

- Bahwa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, kemudian untuk kejadian yang ke dua kalinya yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20s G warna prist blue tersebut milik Sdr. Agil Praditama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa yang pertama Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut dengan cara mengambil anak kunci rumah yang sebelumnya di simpan atau tergantung di gudang atau garasi selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dari dapur dan kejadian kedua sau masuk kedalam rumah melalui pintu samping yang mana sebelum masuk terlebih dahulu Terdakwa bengkas atau congkel dengan sebilah parang pendek setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20s G warna Prist blue yang terletak di atas meja setelah itu Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg;
- Bahwa Ide tersebut Terdakwa sendiri untuk melakukan pencurian;
- Bahwa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut ada Terdakwa simpan di kamar Terdakwa tepatnya di bawah tempat tidur sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20s G warna prist Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, kemudian untuk kejadian yang ke dua kalinya yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20s G warna prist blue tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut awalnya 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut akan Terdakwa jual namun belum sempat terjual kemudian di ambil/disita oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, kemudian untuk kejadian yang ke dua kalinya yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20s G warna prist blue adalah barang-barang dari hasil Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terkait dengan perkara pidana lainnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah unit handphone merk Vivo Y20s G warna Prist Blue dengan Imei 1: 863852058506676, Imei: 2 863852058506668;
- 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna hijau;
- 1 (satu) sebilah parang pendek;
- 1(satu) buah kotak handphone merk Vivo Y20s G warna Prist Blue dengan Imei 1: 863852058506676, Imei 2: 863852058506668;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib kemudian kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Sungai Batang RT 005 RW 002 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, kemudian untuk kejadian yang ke dua kalinya yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20s G warna prist blue tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali untuk kejadian yang pertama Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, kemudian untuk kejadian yang ke dua kalinya yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20s G warna prist blue dengan imei 1 863852058506676 imei 2 863852058506686 dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg untuk kejadian yang ke dua kalinya yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20s G warna prist blue tersebut milik Sdr. Agil Praditama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa yang pertama Terdakwa mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut dengan cara mengambil anak kunci rumah yang sebelumnya di simpan atau tergantung di gudang atau garasi selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dari dapur dan kejadian kedua sau masuk kedalam rumah melalui pintu samping yang mana sebelum masuk terlebih dahulu Terdakwa bengkas atau congkel dengan sebilah parang



pendek setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20s G warna Prist blue yang terletak di atas meja setelah itu Terdakwa pergi ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg;

- Bahwa Ide tersebut Terdakwa sendiri untuk melakukan pencurian;
- Bahwa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut ada Terdakwa simpan di kamar Terdakwa tepatnya di bawah tempat tidur sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20s G warna prist Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah pertama kalinya dengan cara yaitu Terdakwa menggunakan kunci pintu yang saat itu saksigantung di dinding gerasi karena rumah dalam keadaan kosong, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu rumah bagian samping ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, kemudian untuk kejadian yang ke dua kalinya yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20s G warna prist blue tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut awalnya 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut akan Terdakwa jual namun belum sempat terjual kemudian di ambil/disita oleh anggota kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut dari kejadian yang pertama maupun dari kejadian yang kedua saksimengalami kerugian sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada seseorang (persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama Aqran Alias Ipan Bin M. Wagimin sebagai Terdakwa dalam perkara a quo yang mana pada pemeriksaan identitas telah pula dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain dengan Maksud dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa mengambil adalah mengambil untuk dikuasai artinya barang yang dimiliki tersebut sudah berada dalam penguasaannya dimana perbuatan tersebut dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib kemudian kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Sungai Batang RT 005 RW 002 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adapun barang yang Terdakwa ambil pada kejadian pertama berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji



ukuran 3 Kg, kejadian yang ke dua kalinya yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20s G warna prist blue tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, kejadian yang ke dua kalinya yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20s G warna prist blue milik saksi Agil Praditama Alias Agil Bin Tamaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada izin sebelum mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20s G warna prist blue tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum atas perbuatan Terdakwa pada kejadian yang pertama maupun dari kejadian yang kedua saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20s G warna prist blue telah berada dalam kekuasaan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut beberapa kali pertama pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib yang kedua pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Sungai Batang RT 005 RW 002 Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah pertama kalinya dengan menggunakan kunci pintu yang saat itu saksi Agil Praditama Alias Agil Bin Tamaji gantung di dinding gerasi karena rumah dalam keadaan kosong, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu rumah bagian samping ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Ronald Marbun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Sungai Batang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi bermula pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib Polsek Sungai Pinyuh menerima laporan peristiwa pencurian, setelah menerima laporan tersebut



anggota kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan para saksi Agil Praditama Alias Agil Bin Tamaji dan hasil penyelidikan tersebut ada informasi bahwa ada seseorang laki-laki pada hari Sabtu tanggal 14 oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib membawa atau menjingjing 1 (satu) buah gas elpiji ukuran 3 kg dari informasi tersebut saksi Ronal Marbun bersama anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan yang tujuan kepada Terdakwa dan pada saat bertemu Terdakwa dirinya mengakui perbuatannya dan setelah itu petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg tersebut awalnya 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg akan Terdakwa jual namun belum sempat terjual kemudian di ambil/ disita oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1(satu) buah unit handphone merk Vivo Y20s G warna Prist Blue denganImei 1: 863852058506676, Iimei: 2 863852058506668, 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna hijau, 1 (satu) sebilah parang pendek, 1(satu) buah kotak handphone merk Vivo



Y20s G warna Prist Blue dengan Imei 1: 863852058506676, Imei 2: 863852058506668 yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Agil Praditama Alias Agil Bin Tamaji mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil penjualan barang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aqran Alias Ipan Bin M. Wagimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan; |
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah unit handphone merk Vivo Y20s G warna Prist Blue dengan Imei 1: 863852058506676, Imei: 2 863852058506668,
 - 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna hijau,
 - 1 (satu) sebilah parang pendek,
 - 1(satu) buah kotak handphone merk Vivo Y20s G warna Prist Blue dengan Imei 1: 863852058506676, Imei 2: 863852058506668Dikembalikan kepada saksi Agil Praditama Alias Agil Bin Tamaji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H.,M.H.,M.Han., dan Inggit Mukti Setuaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Dewi Mirna Ida, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setuaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Hanny Puspasari, S.H., M.H.